



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.G/2017/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama **Penggugat** , **DKK**, umur tahun, Agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di , sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur tahun, Agama Islam, pekerjaan , bertempat tinggal di , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 576/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa pada tanggal dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Rejang Lebong; , Kabupaten ; Rejang Lebong; Kepahiang; tertanggal

1. ;-

2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan lebih kurang..... tahun/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanantara Pemohon/ Penggugat dan Termohon/ Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena.....;-

3. Bahwa, ;-
4. Bahwa, ;-
5. Bahwa, ;-
6. Bahwa, ;-
7. Bahwa, ;-
8. Bahwa, ;-
9. Bahwa, ;-
10. Bahwa, ;-
11. Bahwa, ;

Bahwa, ;-

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan, Pewaris almarhum Abdul Karim dan almarhumah Markamah meninggalkan satu-satunya ahli waris empat orang anak, yakni :
 - a. Tiga orang anak laki-laki bernama : ANAK KE 1 , Anak ke 2 dan Anak ke 3
 - b. Seorang anak perempuan bernama Sumi.
3. Menetapkan, kedudukan ahli waris, almarhum ANAK KE 1 , digantikan oleh anak-anaknya, yakni Dra. Titi Nurhayati dan Nunuk Asnaningsih K.
4. Menetapkan, hara benda berupa sebidang tanah luas 2300 m². Sertifikat Hak Milik nomor 29 atas nama Anak ke 3 , BA (Tergugat I) Terletak di Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : tanah H. Santuri
Sebelah Timur : jalan raya menuju Desa Karas
Sebelah Selatan : tanah Abdullah
Sebelah Barat : jalan setapak / gang kecil

Hal. 2 dari 6 hal. Pen.No. 576/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya yakni bangunan rumah gedung ukuran kurang lebih 10 x 20 meter persegi. berdinding tembok, berlantai tegel beratap genteng biasa, berlangit-langit eternit, kap kayu, kusen-kusen kayu, terdiri dari enam ruang (satu ruang tamu, empat ruang tidur, dan satu ruang dapur), satu kamar mandi beserta WC. air ledeng (PDAM), tanpa penerangan listrik, setempat dikenal dengan alamat jalan Wiyurejo No. 2 Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Bangunan rumah tersebut, pada tahun 1990 telah direhab oleh Tergugat, sehingga keadaannya sekarang menjadi sebuah bangunan rumah gedung berukuran 10 x 20 meter persegi. berdinding tembok, berlantai keramik, beratap genteng press, berlangit-langit eternit, kap kayu, kusen-kusen kayu, terdiri dari enam ruang (satu ruang tamu, empat ruang tidur, dan satu ruang dapur), satu kamar mandi beserta WC, air ledeng (PDAM), berpenerangan listrik, setempat dikenal dengan alamat Wiyurejo No. 2 Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang adalah harta warisan Pewaris almarhum Abdul Karim dan almarhumah Markamah yang belum dibagi waris

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum Islam yakni :
 - a. Penggugat dan Turut Tergugat II yang menggantikan kedudukan ANAK KE 1 memperoleh Hak 2/7 bagian
 - b. Tergugat II memperoleh 2/7 bagian
 - c. Turut Tergugat I memperoleh hak 1/7 bagian
 - d. Tergugat I memperoleh hak 2/7 bagian
6. Menyatakan bagian Tergugat I terhadap harta warisan tersebut dikurangkan dari hasil penjualan atas tanah seluas 830 m² sebagaimana tersebut dalam posita nomor 10.

Hal. 3 dari 6 hal. Pen.No. 576/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai dan mensertifikatkan harta warisan tersebut.
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tanggal 15 Februari 1984 Nomor : 29 tercatat atas nama Anak ke 3 , tidak berkekuatan hukum.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyerahkan harta warisan yang menjadi hak/bagian Penggugat secara baik dan dalam keadaan kosong atau nilai harganya.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda yang menjadi obyek perkara tersebut.
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara pribadi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Curup .., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal mediasi telah

Hal. 4 dari 6 hal. Pen.No. 576/Pdt.G/2014/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal ternyata Penggugat dan Tergugat telah berhasil damai;

Bahwa, pada persidangan tanggal yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Curup, pernyataan mana dibenarkan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, kemudian Penggugat akan mencabut perkaranya Nomor 499/Pdt.G/2017/PA Crp. dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada pokok perkara;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran Penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat senyatanya telah berhasil damai dalam proses mediasi sebagaimana laporan mediator, Hakim Pengadilan Agama Curup, tertanggal dan di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dan mohon pencabutan perkara tersebut dikabulkan, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut perkaranya, dan pencabutan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 271 Rv, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menyatakan perkara Nomor 499/Pdt.G/2017/PA Crp. dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua

Hal. 5 dari 6 hal. Pen.No. 576/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan disebut di dalam amar Penetapan ini

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag dan Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama dengan penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 499/Pdt.G/2017/PA Crp tanggal 03 Agustus 2017, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Marina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 6 hal. Pen.No. 576/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marina, S.H..

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 100.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 191.000,-

Hal. 7 dari 6 hal. Pen.No. 576/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 8 dari 6 hal. Pen.No. 576/Pdt.G/2014/PA Crp.